



Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
 Email : respublica@mail.uns.ac.id
 Website : https://jurnal.uns.ac.id/respublica

Urgensi Pengawasan Layanan Siaran *Video on Demand* (VOD) di Indonesia dan Perbandingannya dengan Singapura

Milladina Kamilia Yasmin¹, Agus Riwanto²

- 1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: milladinayasmin@gmail.com
 2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: agusriwanto@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Pengaturan, Penyiaran, Video on Demand (VOD)</p> <p>Vol. 8 No. 1 2024</p>	<p>Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang urgensi pengaturan pengawasan layanan siaran <i>Video on Demand</i> (VOD) di Indonesia dan perbandingannya dengan regulasi yang sudah diterapkan di Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menganalisa terkait urgensi kepastian hukum terhadap layanan VOD di Indonesia dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan perbandingan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat berbagai permasalahan yang mendasari urgensi pengawasan siaran VOD di Indonesia yaitu ketiadaan pengaturan penyebaran dan penyensoran konten, ketiadaan pengaturan penarikan pajak, ketiadaan perlindungan konsumen, ketiadaan pengaturan mengenai Badan Usaha Tetap bagi penyedia layanan VOD, dan ketiadaan pengaturan hak cipta. Negara Singapura telah mengatur pembatasan konten dan sistem penarikan pajak bagi layanan siaran VOD dengan lebih spesifik. Indonesia dapat mengadopsi peraturan terhadap layanan siaran VOD yang sudah diterapkan dengan sistematis di negara Singapura.</p>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia memiliki relevansi yang kuat terhadap perkembangan teknologi di bidang media massa. Setiap orang berhak atas hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi terkait pengembangan diri dan lingkungan sosialnya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28 F, Ayat (1). Mengingat perkembangan zaman yang telah mengubah pola kehidupan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi, Indonesia sebagai negara hukum juga bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi media massa, khususnya internet dan platform digital. Urgensi pengaturan media massa diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum

terhadap para pihak yang terlibat dalam hukum media massa, yakni subjek dan objeknya (Riwanto, 2019).

Terjadinya konvergensi media adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi di bidang media massa yang memungkinkan penyatuan berbagai jenis media konvensional sehingga semua konten dapat diakses melalui internet. Kemunculan internet mempengaruhi cara kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari (Rusman dkk, 2011). Fenomena konvergensi media berkaitan dengan berbagai macam konsumsi media seperti dengan memiliki ponsel, laptop, tablet sebagai perangkat media. Di masa sekarang, kita bisa menjadi pendengar radio, pembaca koran online, pemirsa acara televisi, bersosialisasi melalui media sosial, menjadi penulis di blog pribadi, memberikan kritik langsung di website sebuah organisasi, dan lain sebagainya (Riwanto, 2022). Penyaluran konten acara televisi tidak lagi hanya melalui televisi analog tetapi dapat diakses melalui penyiaran digital. Salah satu bentuk pemanfaatan penyiaran digital adalah layanan penyiaran informasi berbasis internet yang juga dikenal dengan istilah layanan siaran *Video on Demand* (VOD). Platform layanan siaran VOD yang populer di Indonesia saat ini di antaranya *Netflix, Youtube, Vidio, Disney+ Hotstar, Viu, dan Hooq*.

Seiring dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia, maka pengguna layanan siaran VOD juga terus meningkat. Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) menerbitkan hasil survei yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia di tahun 2024 menyentuh angka 79,5% dari total populasi. Terhitung sejak 2018, penetrasi internet Indonesia hanya mencapai 64,8%. Menurut hasil survei yang diadakan oleh perusahaan riset Populix, 89% dari 1000 responden memakai platform layanan siaran VOD lebih dari sekali dalam seminggu, 38% di antaranya mengakses platform layanan siaran VOD setiap hari. Di samping itu, 74% responden memilih platform *streaming* berbayar menggunakan akun pribadi ataupun sharing dan biaya langganan yang dikeluarkan untuk berlangganan mencapai hingga Rp 250ribu per bulan (Felise, 2022).

Hukum bukan hanya berguna sebagai sarana pengendali untuk memelihara ketertiban sosial, tetapi juga untuk mengendalikan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki (Riwanto, 2017). Seiring dengan perkembangan pesat dalam bidang telekomunikasi dan teknologi informasi ini, penting untuk diakui bahwa ada keterkaitan yang erat antara perkembangan teknologi dan aspek hukum yang harus diberlakukan agar dapat berkembang secara optimal dan tetap sesuai dengan nilai-nilai sosial, etika, dan hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi dan hukum nasional. Pemerintah Indonesia diharapkan untuk tidak hanya memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, tetapi juga untuk menerapkan kerangka hukum yang kuat dan adaptif yang mengakomodasi perkembangan teknologi.

Penyelenggaraan penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Definisi penyiaran diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran:

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

Definisi yang disebutkan dalam pasal ini hanya mengatur penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio, sehingga layanan siaran VOD yang disalurkan melalui internet tidak tercakup dalam cakupan UU Penyiaran. Hingga saat ini, Agenda Dewan Perwakilan Rakyat dalam program legislasi nasional (Prolegnas) yang bertujuan untuk merevisi UU Penyiaran belum diimplementasikan. Keterlambatan ini memiliki dampak yang signifikan pada regulasi penyiaran yang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*). Surat Edaran ini menjelaskan pedoman terkait penyediaan layanan siaran VOD yang merupakan salah satu bentuk layanan OTT. Meskipun Surat Edaran ini memberikan arahan tentang bagaimana penyedia layanan siaran VOD harus beroperasi di Indonesia, penting untuk dicatat bahwa hingga saat ini, Surat Edaran tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan kata lain, masih ada ketidakpastian hukum dalam pengaturan layanan siaran VOD di Indonesia, dan ini memerlukan pembahasan lebih lanjut tentang peran dan regulasi mereka dalam konteks telekomunikasi dan informatika nasional.

Indonesia masih mengalami ketertinggalan dari negara lain terkait dengan regulasi atas kehadiran layanan siaran VOD. Australia, Inggris, Malaysia, Turki, dan Singapura terus mengembangkan regulasi atas kehadiran layanan siaran VOD disesuaikan dengan asas dan identitasnya masing-masing. Penyedia layanan Video on Demand (VOD) di Singapura tunduk pada regulasi yang diatur oleh Content Code for Over-The-Top, Video-On-Demand, and Niche Services (Content Code of OTT). Berdasarkan ketentuan ini, Singapura mengharuskan pendaftaran lisensi sebagai langkah pembatasan terhadap konten yang akan disiarkan. Proses pendaftaran ini tidak hanya terkait dengan aspek administratif, tetapi juga menentukan jenis konten yang diperbolehkan untuk ditayangkan. Selain itu, Singapura juga menerapkan pajak pada setiap konten dan/atau film yang disiarkan, menciptakan kerangka peraturan yang komprehensif untuk mengatur dan mengontrol layanan siaran VOD di negara tersebut (Afiftania, 2019).

Bertolak belakang dengan Indonesia, Singapura sebagai negara tetangga yang juga memiliki banyak pengguna layanan siaran VOD di tengah masyarakatnya memiliki pembatasan konten VOD yang lebih spesifik. Di samping itu, belum ada kepastian hukum terkait penarikan pajak penyedia layanan siaran VOD di Indonesia. Pembayaran pajak operasional hanya dapat dilakukan oleh perusahaan asing yang didirikan dan didaftarkan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT). Bagi penyedia layanan siaran VOD yang didominasi dengan perusahaan asing, belum ada

pengaturan yang mewajibkan perusahaan tersebut terdaftar sebagai BUT. Sedangkan Singapura melakukan penarikan pajak melalui sistem kepemilikan lisensi. Perbedaan yang demikian dapat diadopsi oleh Indonesia sebagai dasar pembayaran pajak bagi penyedia layanan siaran VOD serta sebagai rujukan untuk menciptakan sistem hukum yang siap dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi berbasis internet. Kekosongan hukum terhadap pengawasan siaran VOD di Indonesia berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan mengingat semakin maraknya penyedia dan pengguna layanan siaran VOD di Indonesia di masa sekarang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa dan mengkaji lebih lanjut mengenai urgensi pengaturan pengawasan layanan siaran VOD di Indonesia dan melakukan studi perbandingan dengan regulasi di negara Singapura dengan meninjau berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai kasus terkait dengan layanan siaran VOD.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. bertujuan untuk menjabarkan data yang diperoleh dari penelitian kemudian menarik kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum (Abdulkadir Muhammad, 2004:26). Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian terhadap data kepustakaan dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme yang menggunakan pola berpikir deduksi penalaran hukum yang bersifat umum ke khusus di mana kemudian dari kedua premis tersebut akan dihasilkan suatu konklusi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengaturan Pengawasan Layanan Siaran *Video on Demand* (VOD) di Indonesia

1. Urgensi Pengaturan Pengawasan VOD dari Aspek Filosofis

Hukum memiliki peran penting dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam penyelenggaraan layanan VOD demi tercapainya kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28 F ayat (1) UUD NRI 1945, setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan masyarakatnya. Pasal ini mendasari urgensi pengaturan pengawasan layanan siaran VOD yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan siaran VOD yaitu bagi penyedia layanan dan pengguna layanan. Perlindungan

hukum ini bertujuan untuk menjamin hak-hak para subjek dan objek dalam penyelenggaraan siaran VOD. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan dengan menegakkan peraturan yang bersifat preventif dan represif untuk memenuhi hak-hak konsumen dan melakukan pengawasan.

2. Urgensi Pengaturan Pengawasan VOD dari Aspek Yuridis

Penyelenggaraan penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang memuat sejumlah prinsip yang mendasari penyelenggaraan kegiatan penyiaran di Indonesia. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa penyelenggaraan penyiaran di Indonesia dilakukan di bawah sistem penyiaran nasional yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku “Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.” Serta dalam ayat (3) ditegaskan bahwa lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu dibentuk melalui pembentukan stasiun jaringan dan stasiun lokal untuk penyelenggaraan sistem penyiaran nasional. Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran menjelaskan tentang definisi penyiaran yang berbunyi

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Timbul suatu kejanggalan dalam hukum yang mempertanyakan apakah layanan siaran VOD dapat dikategorikan sebagai bagian dari pengaturan pasal tersebut yang mana hanya menyebutkan penyiaran dalam "media lainnya". Definisi yang diberikan tidak secara eksplisit mencakup penyiaran berbasis internet, termasuk layanan siaran VOD. Hal ini menunjukkan bahwa pasal tersebut tidak mengatur secara tegas layanan siaran VOD dan meninggalkan celah hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur layanan siaran VOD. Hal ini juga menandakan bahwa penyelenggaraan layanan siaran VOD tidak diawasi secara langsung oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Penyelenggaraan layanan siaran VOD sejauh ini hanya diawasi melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (yang selanjutnya disebut Kemenkominfo). Kemenkominfo mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top) yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan siaran VOD. Namun, surat edaran ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini mendasari urgensi pengaturan pengawasan layanan siaran VOD demi mewujudkan penyelenggaraan penyiaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3. Urgensi Pengaturan Pengawasan VOD dari Aspek Sosiologis

Perkembangan teknologi telah membawa kemajuan baru dalam dunia media massa, salah satunya adalah munculnya layanan siaran VOD yang memungkinkan pengguna untuk mengakses konten film atau video melalui internet. Beberapa platform siaran VOD yang populer digunakan oleh seluruh warga dunia adalah Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, dan Youtube. Berdasarkan survey dari Leichtman Research Group (2021), Netflix menjadi perusahaan streaming video yang paling digandrungi oleh masyarakat di seluruh dunia dengan memproduksi konten orisinal seperti

“Stranger Things” dan “The Crown”. Selanjutnya, platform Disney+ menarik perhatian dengan menyediakan koleksi konten yang mencakup merek Disney, Marvel, Star Wars, dan Pixar. Youtube, sebagai platform berbagi video juga sangat populer dengan konten-konten kreator independen dan model monetisasi melalui program mitra YouTube.

Maraknya penyelenggaraan siaran VOD ini dapat mempengaruhi nilai-nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Pengguna layanan siaran VOD dapat memilih konten yang akan disaksikan. Konten yang disiarkan ini dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku individu. Pengawasan siaran VOD penting dalam konteks perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak dan remaja. Konten yang tidak pantas atau merugikan dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan moral mereka. Dengan pengawasan yang efektif, risiko paparan terhadap konten yang tidak sesuai usia dapat diminimalisir. Pengawasan ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh konten yang disiarkan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Adapun, secara lebih luas dan mendalam terdapat beberapa permasalahan yang mendasari urgensi kepastian hukum dalam pengawasan siaran VOD di Indonesia yaitu:

1. Konten yang dikeluarkan oleh berbagai platform layanan siaran VOD dapat diakses oleh segala kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Melalui media sosial ini, individu memiliki kebebasan untuk mengakses video dengan berbagai konten, termasuk yang mengandung hujatan, caci-maki, dan hinaan terhadap pihak lain. Konten negatif tersebut bisa mempengaruhi perilaku negatif penonton. Survei aduan konten negatif yang dilakukan oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) menunjukkan bahwa hingga 17 September 2023, jumlah konten negatif yang sudah ditangani Kementerian Kominfo mencapai 3.761.730 konten. (Kominfo, 2023). Netflix, sebagai salah satu platform siaran VOD berbasis langganan pernah dilaporkan oleh konsumennya, Andi Windo Wahidin ke Polres Bekasi karena menayangkan film-film yang mengandung konten pornografi tanpa sensor (<https://nasional.okezone.com/read/2023/09/12/337/2881652/tayangkan-pornografi-tanpa-sensor-netflix-dipolisikan-ke-polres-bekasi-kota?page=2>, diakses 11 Februari 2024 pukul 01.14 WIB).
2. Pasal 47 UU Penyiaran menyatakan bahwa segala penyelenggaraan siaran wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang sebelum ditayangkan. Sedangkan, layanan siaran VOD tidak pernah melalui proses penyensoran dan menetapkan usia penonton bagi siaran yang bersangkutan. Lembaga Sensor Film (LSF) menyatakan bahwa belum ada payung hukum resmi dari perundang-undangan di Indonesia untuk menjangkau penyensoran terhadap sebuah konten yang ditampilkan oleh layanan siaran VOD. Penyelenggara layanan siaran VOD seringkali mengambil inisiatif untuk mengatasi permasalahan sensor dengan melakukan self-censorship terhadap konten-konten yang beredar di platform mereka. Meskipun self-censorship dapat menjadi solusi sementara, keberadaan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif tetap menjadi kebutuhan untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga integritas konten digital yang disajikan dalam layanan siaran VOD (Confido, 2020).
3. Timbul kerugian negara karena tidak dapat memberlakukan pajak bagi penyedia layanan siaran VOD yang sebagian besar berasal dari luar negeri. Pemerintah Indonesia tidak dapat

menarik pajak PPN dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh para penyedia siaran VOD yaitu Netflix, Disney+ Hotstar, Amazon Prime, dan sebagainya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (yang selanjutnya disebut UU PPh), perusahaan penyedia layanan VOD yang tidak memenuhi persyaratan keberadaan fisik (*physical presence*) di Indonesia bukanlah subyek pajak. Pada tahun 2020, pemerintah menerbitkan aturan pelaksana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Pajak Digital). Peraturan ini memberikan payung hukum bagi pemungutan pajak bagi layanan VOD yang mencantumkan jasa digital ke dalam kategori Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) namun masih terdapat kekosongan hukum terkait sanksi yang menyebabkan pengawasan serta penegakan hukum ini tidak diterapkan secara maksimal. Di samping itu, pengaturan pengenaan PPh PMSE terhadap penyedia layanan siaran VOD di Indonesia masih mengacu pada UU PPh dan Tax Treaty, yang mana berdasarkan kedua sumber hukum tersebut layanan siaran VOD tidak termasuk Subjek Pajak Luar Negeri yang dapat dikenakan PPh di Indonesia (Nurhalizah, 2023).

4. Hak-hak konsumen pengguna VOD yang tidak terlindungi disebabkan oleh kedudukan hukumnya sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) belum terpenuhi. Mengacu pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mencantumkan hak konsumen yang harus dilindungi, para penyedia layanan siaran VOD yang melakukan proses transaksi konten sudah seharusnya melakukan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. belum adanya ketentuan yang terpadu untuk pemajakan layanan siaran VOD, dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara jasa layanan yang diberikan dengan sejumlah kompensasi yang dibayarkan oleh para pengguna. Hal ini berdampak pada potensi terabaikannya hak serta perlindungan terhadap konsumen dalam hal dispensasi ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan oleh penyedia layanan siaran VOD.
5. Kaitannya dengan Badan Usaha Tetap (untuk selanjutnya disebut BUT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Badan Usaha Tetap yang berpengaruh pada kewajiban membayar pajak serta perlindungan konsumen. Penyedia layanan siaran VOD yang telah meraup laba dalam kegiatan operasionalnya tidak dapat dikategorikan sebagai subjek wajib pajak karena tidak terdaftar sebagai BUT. Sedangkan pendapatan yang didapat melalui konsumsi masyarakat atas layanan siaran VOD kian lama kian meningkat. Layanan siaran VOD beroperasi pada jaringan Internet milik operator telekomunikasi nasional yang telah melakukan investasi untuk membangun infrastruktur yang mana berdampak pada berkurangnya pendapatan operator telekomunikasi nasional. Karena itu, juga perlu menjadi perhatian mengenai kontribusi pelaku layanan siaran VOD terhadap perekonomian nasional.

Melalui layanan siaran VOD setiap orang dapat dengan mudah mengakses dan menikmati suatu karya cipta, namun demikian setiap orang juga memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran atas suatu karya cipta yang terdapat pada layanan siaran VOD baik secara disadari maupun tidak disadari. Berkembangnya pemakaian layanan siaran VOD membawa konsekuensi tersendiri khususnya pada aspek perlindungan hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi rawan dan membuka peluang adanya pemanfaatan karya cipta secara melawan hukum. Salah satu

permasalahan yang dari dulu hingga saat ini masih marak berlangsung dan sulit untuk diberantas adalah mengenai penggandaan secara tanpa izin berbagai karya cipta melalui platform digital. Salah satu kekhasan teknologi internet yaitu bahwa teknologi digital tidak dapat membedakan antara bentuk asli dan yang bukan dari suatu karya cipta yang tersimpan dan tersebar di dalamnya (Lindsey, 2002, p. 164). Salah satu isu penggandaan yang marak terjadi belakangan ini adalah penyebaran karya cipta dalam bentuk digital dengan memanfaatkan layanan aplikasi Telegram. Setiap pengguna Telegram dapat membuat channel dan mengelolanya sebagai tempat membagikan karya-karya yang dilindungi hak cipta di dalamnya. Pemilik channel umumnya membuat dan mengelola channel yang secara khusus menyediakan penggandaan layanan konten VOD berdasarkan topik tertentu, misalnya Channel Film Indonesia, Channel Film Netflix, Channel Lagu Indonesia, Channel Harry Potter Books dan lainnya (Diza, 2022).

B. Perbandingan Pengaturan Pengawasan Layanan Siaran *Video on Demand* (VOD) di Indonesia dan Singapura

1. Pengaturan VOD di Indonesia

Pengawasan layanan siaran VOD sebagai layanan yang disalurkan melalui jaringan internet tunduk pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi)

UU Telekomunikasi merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait dengan penyelenggaraan Telekomunikasi. Definisi penyelenggaraan jasa telekomunikasi dituangkan dalam Pasal 1 ayat 14 UU Telekomunikasi yaitu:

“Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;”

Dalam Pasal 8 ayat 2 juga dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

“(2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh :

- a. Perseorangan;*
- b. Instansi pemerintah;*
- c. Badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.”*

Karena menyediakan layanan jasa telekomunikasi yang diselenggarakan melalui internet, layanan siaran VOD dapat dikategorikan sebagai penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Pasal 17 mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang juga berlaku untuk layanan siaran VOD, yaitu berdasarkan perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna, peningkatan efisiensi penyelenggaraan telekomunikasi, dan Pasal 45 juga mengatur sanksi administratif untuk pelanggaran oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, yang termasuk pencabutan izin dan peringatan tertulis.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE)

UU ITE mengatur segala bentuk transaksi dan kegiatan dalam ruang digital, termasuk internet. Pembatasan distribusi informasi dan penyajian konten yang disalurkan melalui internet diatur

dalam Pasal 27 sampai Pasal 29 UU ITE. Konten yang disajikan oleh penyedia layanan siaran VOD dilarang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, dan ancaman kekerasan. Konten yang disajikan juga tidak boleh berupa berita bohong yang mengakibatkan kerugian dan tidak menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Apabila terdapat muatan informasi elektronik yang melanggar peraturan tersebut, maka Undang-Undang ITE dapat melimpahkan wewenang kepada Pemerintah untuk memutus akses informasi elektronik. Penyelesaian atas pelanggaran yang terjadi dapat pula berupa pemblokiran konten oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Sanksi lainnya yaitu berupa ancaman pidana yang tertera dalam Pasal 45 Undang-Undang ITE.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah yang lebih sering disebut PP PSTE ini merupakan suatu peraturan yang mencakup terkait penyelenggaraan sistem elektronik. Layanan siaran VOD dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang tercantum pada Pasal 1 ayat 4 sebagai berikut :

“Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.”

Berdasarkan definisi tersebut, layanan siaran VOD dapat dimasukkan kedalam kategori definisi tersebut sebagai penyelenggara sistem elektronik. PP PSTE ini mengatur lebih lanjut bagaimana tata kelola yang berkaitan dengan pemrosesan data elektronik. Selanjutnya, membahas perlindungan data pribadi di media elektronik terutama saat melakukan transaksi elektronik

5. Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)

Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) (SE Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016). Layanan siaran VOD yang merupakan salah satu jenis dari layanan OTT termasuk dalam cakupan Surat Edaran ini. dalam SE Menkominfo ini dijelaskan mengenai definisi dari media OTT sebagai berikut:

“Layanan Konten Melalui Internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.”

Definisi tersebut sesuai dengan penyelenggaraan layanan siaran VOD yang menyediakan berbagai konten melalui internet. Dalam Pasal 5 ayat 5 Surat Edaran ini dijelaskan bahwa penyedia layanan

VOD wajib melakukan perlindungan data, menerapkan mekanisme sensor dan *filtering* konten, menggunakan nomor protokol internet Indonesia, memberikan akses untuk kepentingan penyidikan atau penyelidikan, serta mencantumkan petunjuk dan informasi penggunaan layanan dalam Bahasa Indonesia. Pasal 5 ayat 6 dari Surat Edaran ini juga menetapkan batasan konten yang harus dipatuhi, termasuk larangan praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, pornografi, perlindungan konsumen, penyiaran, perfilman, hak atas kekayaan intelektual, periklanan, anti terorisme, dan perpajakan.

6. Pengaturan VOD di Singapura

Singapura merupakan salah satu negara tetangga yang sudah menerapkan regulasi terhadap pengawasan layanan siaran VOD. Layanan siaran VOD di Singapura tunduk di bawah beberapa peraturan yaitu:

1. Broadcasting Act (Cap. 28)

Broadcasting Act Chapter 28 atau yang merupakan revisi terbaru dari Broadcasting 1994 merupakan undang-undang penyiaran di Singapura. Undang-undang ini mengatur keberjalanan penyelenggaraan penyiaran di Singapura mencakup pengaturan mengenai perizinan, jasa penyiaran, perangkat penyiaran, penyiaran dari luar negeri, perusahaan penyiaran, serta pelanggaran dan hukuman (Baker, 2012). Undang-undang ini juga memberikan landasan hukum untuk pembentukan lembaga penyiaran di Singapura yaitu *Info-communications Media Development Authority of Singapore* (IMDA). Broadcasting Act (Cap. 28) memberikan wewenang pada lembaga penyiaran IMDA untuk menerbitkan Code of Practice/Kode Panduan berkaitan dengan standar program yang disiarkan oleh para pemegang lisensi. Dalam hal ini, IMDA menerbitkan Content Code For Over-The-Top, Video-On-Demand And Niche Services (Content Code Of OTT) yang di dalamnya mengatur keberjalanan layanan siaran VOD. Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan layanan siaran VOD di negara Singapura tunduk di bawah peraturan undang-undang ini.

2. Telecommunications Act 1999

Layanan siaran VOD sebagai salah satu penyelenggaraan telekomunikasi tentunya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai telekomunikasi di Singapura yaitu Telecommunications Act 1999. Undang-undang ini mencakup hak-hak dan perizinan, instalasi telekomunikasi, dan hukuman bagi pelanggaran penyelenggaraan telekomunikasi. Undang-undang ini menjelaskan bahwa telekomunikasi adalah transmisi, pancaran, atau penerimaan dari tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, atau informasi dalam bentuk apa pun melalui kawat, radio, optik, atau sistem elektromagnetik lainnya, terlepas dari apakah tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, atau informasi tersebut telah melalui pengaturan ulang, penghitungan, atau proses lainnya melalui cara apa pun dalam proses transmisi, pancaran, atau penerimaan tersebut. Definisi ini mencakup layanan siaran VOD yang menyalurkan informasi berupa tulisan, gambar, dan suara melalui internet.

3. Content Code For Over-The-Top, Video-On-Demand And Niche Services (Content Code Of OTT)

Content Code For Over-The-Top, Video-On-Demand And Niche Services (Content Code Of OTT) adalah sekumpulan pedoman dan standar untuk konten yang disediakan oleh perusahaan layanan siaran VOD yang memiliki izin berdasarkan undang-undang penyiaran di Singapura yaitu Broadcasting Act (Cap 28). Fungsi kode ini adalah untuk memastikan bahwa konten tersebut tidak mengancam kepentingan umum, kesusilaan, atau kedaulatan negara. Kode ini mencakup beberapa aspek seperti klasifikasi, iklan, dan prinsip umum yang harus diikuti oleh perusahaan layanan tersebut. Kode juga mengatasi masalah seperti gambar yang berputar, hipnotisme, dan perlunya panduan untuk orang dewasa (Afiftania, 2019). Info-communications Media Development Authority of Singapore (IMDA) juga diberdayakan berdasarkan Broadcasting Act (Cap. 28). IMDA dapat menjatuhkan sanksi, termasuk pengenaan denda uang pada penyiar atau penyedia layanan manapun yang melanggar Kode Konten untuk Over the Top (OTT), Video-on-Demand (VOD) dan Niche Services. IMDA sendiri diartikan sebagai administrator pajak utama Pemerintah. Pedoman ini juga mengatur secara jelas klasifikasi film mana saja yang perlu diberi label dan/atau tanda sehingga orang tua akan lebih selektif memilih film yang layak untuk diberikan pada anaknya. Sesuai yang tertera pada bagian 1, klasifikasi ini dibagi menjadi enam peringkat antara lain:

- a. G – Umum;
- b. PG - Bimbingan orang tua;
- c. PG13 – Bimbingan orang tua
- b. b. untuk anak-anak di bawah usia
- c. 13 tahun;
- d. NC 16 – Bukan untuk anak-anak
- e. di bawah 16 Tahun;
- f. M18 – Dewasa usia 18 tahun
- g. atau 18 tahun ke atas; dan
- h. R21 – Terbatas Untuk Orang 21
- i. Tahun ke atas.

Tercantum juga dalam point 4.1 bahwa konten layanan siaran VOD harus memenuhi kepentingan Nasional dan Umum. Selain itu, diatur pula atas konten yang hendak ditayangkan harus memperhatikan terhadap kerukunan ras dan agama, sehingga terhadap konten yang hendak ditayangkan tidak menimbulkan kerusuhan dan/atau perpecahan dikemudian hari. Setiap konten yang hendak ditayangkan di Singapura harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Content Code Of OTT, VOD, dan Niche Services guna tercipta rasa aman dan kondusif terhadap negara Singapura

4. Analisis Perbandingan Pengaturan Pengawasan VOD di Indonesia dan Singapura

Pengaturan pengawasan layanan VOD di Indonesia dan Singapura telah diatur secara khusus pada satu regulasi yaitu Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top) di Indonesia dan Content Code for Over-The-Top, Video-On-Demand, and Niche Services di Singapura. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam berlakunya kedua regulasi ini. Penyiaran VOD di Indonesia tidak diawasi langsung oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sedangkan penyelenggaraan penyiaran VOD di Negara Singapura diawasi langsung oleh lembaga penyiaran yaitu Infocomm Media Development Authority (IMDA).

Penyebaran konten yang disediakan oleh penyedia platform layanan siaran VOD yang beroperasi di Indonesia masih tersebar secara bebas tanpa adanya proses penyensoran dari Pemerintah. Berbeda dengan Indonesia, IMDA mengharuskan Netflix Singapura berhenti menayangkan *The Last Hangover* yang sarat narkoba dan film Martin Scorsese *The Last Temptation of Christ* yang dicekal di sana. Semua konten yang menggambarkan seksualitas alternatif juga diberi klasifikasi tertinggi yaitu R21 yang terbatas untuk orang 21 (dua satu) tahun ke atas. Hal ini dilakukan menyesuaikan dengan hukum di Singapura yang melarang hubungan sesama jenis (<https://www.vice.com/id/article/bv8d44/konten-netflix-bertema-lgbtq-paling-sering-dilabeli-dewasa-di-singapura>, diakses 16 Maret 2024, 22.00 WIB).

Pemerintah Indonesia tidak dapat membebankan pajak kepada platform layanan siaran VOD yang beroperasi di Indonesia karena tidak masuk dalam kategori wajib pajak berkaitan dengan Badan Usaha Tetap (BUT). Platform siaran VOD harus terdaftar menjadi BUT untuk bisa masuk ke dalam subyek wajib pajak. Singapura sudah menerapkan penarikan pajak untuk penyedia layanan VOD dari luar negeri yang dilakukan dengan pendaftaran lisensi melalui lembaga Overseas Vendor Registration (OVR). OVR menarik pajak penjualan layanan kepada para penyedia layanan siaran VOD dari luar negeri. Pendaftaran ini juga erat kaitannya dengan penentuan konten mana saja yang dapat ditayangkan dan menarik pajak terhadap setiap konten atau film yang ditayangkan. Pemerintah Singapura mewajibkan pendaftaran kepada penyedia layanan siaran VOD dari luar negeri dengan omset global tahunan lebih dari US\$1 juta atau yang telah menjual layanan digital senilai lebih dari US\$100 ribu kepada pelanggan di Singapura dalam periode 12 (dua belas) bulan. Penyedia layanan OTT di Singapura akan dibebankan biaya operasional yang lebih tinggi untuk menghindari penjualan layanan senilai US\$100 ribu (<http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20191231171852-185-461429/singapura-tarik-pajak-layanan-digital-netfix-dkk-awal-2020>, diakses 15 Februari, 19.00 WIB)

Dalam upaya tercapainya asas kepastian dan kemanfaatan hukum, Beberapa prinsip dan regulasi atas penyelenggaraan layanan siaran VOD di atas dapat direrapkan di Indonesia. Salah satunya adalah tertibnya penyaringan klasifikasi film atau peningkatan seleksi terhadap film atau tayangan yang akan disiarkan. Dengan demikian, konten yang sepele tidak memenuhi kriteria atau tidak layak untuk ditayangkan telah tersaring dan mencegah penyaluran konten negatif yang akan memberikan dampak negatif bagi pengguna layanan siaran VOD. Hal ini berkaitan juga dengan meningkatkan perekonomian negara melalui sistem pajak. Sistem peraturan yang baik juga dapat meningkatkan keharmonisan relasi

sebagai dampak berkembangnya hubungan kerjasama dengan negara lain yang ingin menyediakan layanan siaran VOD di Indonesia.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan layanan siaran *Video on Demand* (VOD) seperti *Netflix* dan *Youtube* di Indonesia masih terdapat kekosongan hukum. Penyelenggaraan penyiaran di Indonesia secara keseluruhan tunduk di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Namun, platform layanan siaran VOD yang disalurkan melalui internet tidak tercakup dalam undang-undang ini. Definisi penyiaran di pasal ini tidak mencakup pengertian terhadap penyiaran atas layanan VOD yang menggunakan jaringan internet dan tidak disiarkan secara serentak. Terdapat sejumlah permasalahan yang mendasari urgensi kepastian hukum dalam pengawasan layanan siaran VOD di antaranya masih banyak tersebarnya konten-konten negatif dikarenakan seluruh siaran dari platform VOD tidak melalui proses penyensoran. Permasalahan lain akibat kekosongan hukum ini ialah layanan siaran VOD tidak dikenakan pajak karena tidak dapat dikategorikan ke dalam Badan Usaha Tetap (BUT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penyelenggaraan layanan siaran VOD juga menjadi sarana mudah bagi pelanggaran hak cipta. Hal ini menimbulkan permasalahan serius terkait perlindungan hak kekayaan intelektual, memerlukan peninjauan lebih lanjut terhadap regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengawasan layanan siaran Video on Demand (VOD) di Indonesia tunduk di bawah beberapa perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang ITE, dan Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik. Meski demikian, kekuatan hukum untuk mengawasi VOD masih terbatas. Berbeda dengan Singapura, yang memiliki regulasi yang kuat di bawah Broadcasting Act dan Telecommunications Act, serta mengatur VOD secara melalui Content Code For Over-The-Top, Video-On-Demand And Niche Services (Content Code Of OTT) yang tunduk di bawah UU Penyiaran di Singapura. Singapura mewajibkan pendaftaran lisensi dan pengenaan pajak pada layanan VOD, sementara Indonesia belum dapat menarik pajak dari penyedia layanan tersebut. Indonesia dapat menelaah dan mengadopsi regulasi yang telah diterapkan di Singapura untuk mengoptimalisasi kinerja pemerintah dan pendapatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

Afiftania, Lana Aulia, dkk. 2019. Diferensiasi Hukum bagi Penyedia Layanan Over The Top (Studi Perbandingan Indonesia dengan Singapura). Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Confido, Angelita Patricia. 2022. Urgensi Lex Specialis Dalam Pelaksanaan Over The Top (Ott) Video Streaming di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Diza, Nuruzzahrah. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT). *Technology And Economic Law Journal* Technology And Economic Law Journal Vol.1 No.1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Nurhalizah, Alya. Pengenaan Pajak Terhadap Netflix Sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri Pasca Berlakunya Regulasi Terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). *Jurnal Cahaya*

Mandalika. Universitas Mataram.

Riwanto, Agus. 2022. *Construction Of Legal Culture Model For Corruption Prevention Through Social Media In Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 11, no. 3

Riwanto, Agus. 2017. Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila. Jurnal Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jilid 2. Hal. 137-151.

Authored Books:

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti

Baker, dkk. 2012. *Guide to Media and Content Regulation in Asia Pacific*. Baker & McKenzie.

Lindsey, Tim. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT Alumn.

Riwanto, Agus. 2019. *Hukum Media Massa*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Rusman, Kurniawan Deni, dkk. 2011. *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Rajawali Press

Media Internet

Felise, Laurensia. 2022. *Riset : 74 Persen Masyarakat Indonesia Gunakan Layanan Video on Demand*. <https://hypeabis.id/read/15307/riset-74-persen-masyarakat-indonesia-gunakan-layanan-video-on-demand>. Diakses 20 September 2023.

Keith Nissen Leichtman Research Group. 2021. *Netflix, Amazon Prime Video, and Disney+ Dominate Major Subscription OTT Service Sign-Ups*. <https://www.leichtmanresearch.com/netflix-amazon-prime-video-and-disney-dominate-major-subscription-ott-service-sign-ups/>. Diakses 10 Februari 2024.

Miran, Miyano. 2020. *Konten Netflix Bertema LGBTQ Paling Sering Dilabeli Dewasa di Singapura*. <https://www.vice.com/id/article/bv8d44/konten-netflix-bertema-lgbtq-paling-sering-dilabeli-dewasa-di-singapura>. Diakses 16 Maret 2024.

Tim Okezone. 2023. <https://nasional.okezone.com/read/2023/09/12/337/2881652/tayangkan-pornografi-tanpa-sensor-netflix-dipolisikan-ke-polres-bekasi-kota?page=2> . Diakses 11 Februari 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Badan Usaha Tetap

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Pajak Digital)

Singapore Broadcasting Authority Act 1994

Broadcasting Act (Cap 28)

Telecommunications Act 1999

.